



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Iskak Bin Adik (Alm) ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Seketi RT.002 RW.005 Kelurahan Seketi
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Segodo RT.006 RW.001 Desa
Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten
Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Perkara Lain ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. **ISKAK Bin ADIK (Alm)** dan terdakwa II. **RENDIKA PRAMANA PUTRA Alias RENDI Bin SUTOYO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **ISKAK Bin ADIK (Alm)** dan terdakwa II. **RENDIKA PRAMANA PUTRA Alias RENDI Bin SUTOYO** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875, beserta STNK, BPKB, dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi korban AMAT MUKLIS.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan para terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-21/KT.MKT/Eoh.2/09/2022, tertanggal 12 September 2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. **ISKAK Bin ADIK (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **RENDIKA PRAMANA PUTRA Alias RENDI Bin SUTOYO, FREDY SETIANSYAH (Daftar Pencarian Orang/DPO), SULIYONO Alias SAMSUL (DPO), MOCH. MISDI Alias MISDI (DPO), dan SANUSI HASAN (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di tempat kost Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut ;*

- Bahwa kejadiannya bermula sekira jam 21.00 WIB, terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), MISDI (DPO), dan SANUSI (DPO) berkumpul di warung kopi batuar/tempat penyembelihan sapi yang beralamatkan di Jalan Batuar Desa Ngingas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dikarenakan SAMSUL (DPO) memberitahukan kabar via telpon bahwa ada sasaran yang berada di Mojokerto Kota. Lalu, SAMSUL (DPO) berkata kepada FREDY (DPO) via telpon bahwa pamit pulang kerumah dulu untuk ganti pakaian terlebih dahulu dan akhirnya para terdakwa bersepakat bertemu di Rolak songo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Kemudian terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, dan SANUSI (DPO) berangkat untuk rental mobil di wilayah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan sewa mobil suzuki ertiga warna merah marun untuk nopol lupa. Setelah itu terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), MISDI (DPO), dan SANUSI (DPO) berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil suzuki ertiga warna merah marun untuk nopol lupa menuju ke Rolak songo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Sesampainya ditempat tersebut sekira jam 22.00 WIB, terdakwa I. ISKAK,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), MISDI (DPO), dan SANUSI (DPO) bertemu dengan SAMSUL (DPO) yang telah menunggu dengan menendarai sepeda motor honda beat untuk nopol lupa. Lalu, SAMSUL (DPO) berangkat terlebih dahulu untuk menuju ke tempat sasaran yang sudah ditentukan tersebut. Sekira jam 22.20 WIB, terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), MISDI (DPO), dan SANUSI (DPO) mendapat shareloc dari SAMSUL (DPO) sehingga langsung menuju ke tempat tersebut ;

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), MISDI (DPO), dan SANUSI (DPO) dengan mengendarai mobil tiba di tempat sasaran yang berada di tempat kost yang beralamatkan di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Lalu, terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), MISDI (DPO), dan SANUSI (DPO) turun dari mobil. Dimana, tugas terdakwa II. RENDIKA berada di depan area kost guna melihat situasi sedangkan terdakwa I. ISKAK, SANUSI (DPO), SAMSUL (DPO), FREDY (DPO), dan MISDI (DPO) langsung ke kamar kost saksi korban. Adapun terdakwa I. ISKAK dan SANUSI (DPO) bertugas untuk merekam target (saksi korban AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI (istri saksi korban)), sedangkan SAMSUL (DPO), FREDY (DPO), dan MISDI (DPO) langsung mengetuk pintu kamar kost saksi korban dan memanggil istri saksi korban dengan sebutan "UNIK" sehingga saksi korban dibangunkan oleh saksi NUGRAHANI. Ketika saksi korban membuka pintu kamar, tiba-tiba ada 5 (lima) orang terdakwa yang tidak saksi korban kenal sambil berkata bahwa "kami dari anggota polda Jatim" dan saksi NUGRAHANI pun bertanya "ada keperluan apa pak" dan dijawab oleh para terdakwa "Kalian ini kumpul kebo" dan dijawab oleh saksi NUGRAHANI "loh saya ini sudah nikah siri pak". Lalu, para terdakwa berkata "Kalau memang sudah nikah siri mana buktinya" dan dijawab oleh saksi NUGRAHANI "ada saya carikan ke kamar kost saya". Kemudian, saksi korban dan saksi NUGRAHANI langsung ke kamar kost yang ada disamping kamar kost saksi korban guna mencari bukti dengan diikuti oleh 3 (tiga) orang terdakwa. Akan tetapi, saksi korban dan saksi NUGRAHANI tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saksi korban dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri sehingga para terdakwa langsung menyita 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi korban, dan 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI serta mengambil HP milik saksi korban dan saksi NUGRAHANI. Dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar, terdakwa I. ISKAK berkata pada saksi korban "santai ae paling sampean mek kenek 5 juta (tenang saja mungkin kamu Cuma kena 5 juta). Kemudian, saksi korban dan saksi NUGRAHANI diajak keluar dan masuk ke dalam mobil ertiga bersama-sama dengan terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), dan SANUSI (DPO) menuju ke tempat warung kopi "GONG KOPI" yang beralamatkan di Jalan Jayanegara No. 06 Mojokerto sedangkan SAMSUL (DPO) dan MISDI (DPO) mengendarai sepeda motor honda beat dan saling iring-iringan dengan tujuan agar bisa berbicara dengan enak ;

- Bahwa sesampainya di warung kopi tersebut, para terdakwa berkata bahwa saksi korban dan saksi NUGRAHANI telah melakukan perselingkuhan sehingga para terdakwa meminta uang damai kepada saksi korban dan saksi NUGRAHANI sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi saksi korban berkata bahwa saksi korban tidak punya uang sejumlah itu dan para terdakwa pun menawarkan semampu saksi korban karena jika saksi korban tidak memberikan uang damai kepada para terdakwa maka perkara tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Mojokerto dan juga akan dibawa ke Polda Jawa Timur. Kemudian, salah satu terdakwa meminta jam tangan yang saat itu sedang saksi korban pakai. Setelah itu, saksi korban diantar oleh SAMSUL (DPO) dan SANUSI (DPO) ke kost saksi korban guna mengambil sepeda motor Yamaha Vixion beserta kunci kontak, BPKB, dan STNK milik saksi korban, sedangkan terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), MISDI (DPO), dan saksi NUGRAHANI menunggu di warung kopi tersebut. setengah jam kemudian, saksi korban datang lagi ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban sedangkan SAMSUL (DPO) mengendarai sepeda motor honda beat miliknya dan SANUSI (DPO) mengendarai sepeda motor yamaha mio milik saksi NUGRAHANI. Setelah itu, para terdakwa meminta sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban beserta kunci kontak, STNK, dan BPKB. Lalu, para terdakwa berkata bahwa kurangnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan nanti saksi korban dihubungi oleh para terdakwa untuk membayar kekurangannya. Selanjutnya, HP dan sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci kontak milik saksi NUGRAHANI dikembalikan. Setelah itu, para terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi NUGRAHANI pergi kembali ke kost dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NUGRAHANI, sedangkan para terdakwa kembali menuju ke tempat warung kopi batuar/tempat penyembelaaian sapi yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Batuar Desa Ngingas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dimana, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), dan MISDI (DPO) mengendarai mobil suzuki ertiga sedangkan terdakwa I. ISKAK dan SANUSI (DPO) mengendarai sepeda motor yamaha Vixion nopol S 4306 VH dan SAMSUL (DPO) mengendarai motor honda beat ;

- Bahwa ciri-ciri barang-barang milik saksi korban yang diminta dan dibawa oleh para terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB, dan kunci kontak; 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru; dan 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat. Selain itu, ada barang lain yang diambil oleh para terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi korban, 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB dan kunci kontak terdakwa I. ISKAK jual bersama dengan MISDI (DPO) kepada terdakwa II. RENDIKA dan laku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dimana, uang hasil penjualan motor tersebut dibagi ke para terdakwa. Terdakwa I. ISKAK mendapatkan pembagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis terdakwa I. ISKAK pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa I. ISKAK sehari-hari, terdakwa II. RENDIKA mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), MISDI (DPO) mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), SAMSUL (DPO) mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), SANUSI (DPO) mendapatkan pembagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), FREDY (DPO) mendapatkan pembagian Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk makan, biaya sewa mobil, dan biaya bahan bakar kendaraan. Adapun untuk 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru dibawa oleh MISDI (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat, 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi korban, dan 1 (satu) buah KTA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI, terdakwa I. ISKAK dan terdakwa II. RENDIKA tidak mengetahui keberadaannya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan di Dusun Kweden RT. 014 RW. 05 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, terdakwa I. ISKAK Bin ADIK (Alm) dan terdakwa II. RENDIKA telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mojokerto ketika sedang berada didalam mobil Daihatsu Agya bersama dengan teman-temannya karena telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban AWANG. Kemudian, para terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Mojokerto Kota terkait dengan pemerasan terhadap saksi korban AMAT MUKLIS ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban AMAT MUKLIS mengalami kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Amat Muklis** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi yang bernama NUGRAHANI TRI HARUNI karena merupakan istri saksi yang menikah siri pada tanggal 23 September 2020 di Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;
 - Bahwa terjadi pemerasan terhadap saksi dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI istri siri saksi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat dirumah kost saksi di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ;



- Bahwa ketika saksi sedang tidur bersama dengan saksi NUGRAHANI didalam kamar kost, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar kost saksi dan memanggil istri saksi dengan sebutan "UNIK" sehingga saksi dibangunkan oleh saksi NUGRAHANI, ketika saksi membuka pintu kamar, tiba-tiba ada 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sambil berkata bahwa "kami dari anggota polda Jatim" dan saksi NUGRAHANI pun bertanya "ada keperluan apa pak" dan dijawab oleh para terdakwa "Kalian ini kumpul kebo" dan dijawab oleh saksi NUGRAHANI "loh saya ini sudah nikah siri pak". Lalu, para terdakwa berkata "Kalau memang sudah nikah siri mana buktinya" dan dijawab oleh saksi NUGRAHANI "ada saya carikan ke kamar kost saya", kemudian, saksi dan saksi NUGRAHANI langsung ke kamar kost yang ada disamping kamar kost saksi guna mencari bukti dengan diikuti oleh 3 (tiga) orang terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi NUGRAHANI tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saksi dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri sehingga para terdakwa langsung menyita 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi korban, dan 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI serta mengambil HP milik saksi dan saksi NUGRAHANI ;
- Bahwa pada saat dikamar, ada salah satu terdakwa yang berkata pada saksi "santai ae paling sampean mek kenek 5 juta (tenang saja mungkin kamu cuma kena 5 juta). Kemudian, saksi dan saksi NUGRAHANI diajak keluar dan masuk ke dalam mobil supaya bisa berbicara dengan enak ;
- Bahwa dalam perjalanan, kendaraan/mobil tersebut berhenti di warung kopi "GONG KOPI" di Jayanegara No. 06 Kota Mojokerto. Dimana pada saat itu, para terdakwa berkata bahwa saksi dan saksi NUGRAHANI telah melakukan perselingkuhan sehingga para terdakwa meminta uang damai kepada saksi dan saksi NUGRAHANI sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi saksi korban berkata bahwa saksi tidak punya uang sejumlah itu dan para terdakwa pun menawarkan semampu saksi karena jika saksi tidak memberikan uang damai kepada para terdakwa maka perkara tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Mojokerto dan juga akan dibawa ke Polda Jawa Timur ;
- Bahwa salah satu terdakwa meminta jam tangan yang saat itu sedang saksi pakai. Setelah itu, saksi korban diantar oleh terdakwa ke kost saksi guna mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setengah jam kemudian, saksi datang lagi ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi sedangkan dua terdakwa lain membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NUGRAHANI. Setelah itu, para terdakwa meminta sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi beserta kunci kontak, STNK, dan BPKB, lalu, para terdakwa berkata bahwa kurangnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan nanti saksi korban dihubungi oleh para terdakwa ;
- Bahwa HP dan sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci kontak milik saksi NUGRAHANI dikembalikan. Setelah itu, saksi dan saksi NUGRAHANI pergi kembali ke kost dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NUGRAHANI ;
- Bahwa 5 (lima) orang terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah marun tetapi saksi tidak mengetahui Nomor Polisi mobil tersebut dan 1 (satu) orang terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tetapi saksi juga tidak mengetahui Nomor Polisi motor tersebut ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB, dan konci kontak; 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru; dan 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara cash (tunai) seharga Rp.8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), HP VIVO saksi beli secara cash (tunai) seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan jam tangan saksi beli secara cash (tunai) seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi yaitu dengan cara menakut-nakuti dan mengancam saksi dan saksi NUGRAHANI untuk melaporkan masalah nikah siri keduanya pada Bupati Mojokerto manakala saksi tidak memberikan uang damai serta membawa masalah tersebut ke Polda Jawa Timur sehingga saksi dan saksi NUGRAHANI merasa ketakutan hingga saksi memberikan sepeda motor Yamaha Vixion, HP VIVO, dan jam tangan miliknya kepada para terdakwa. Dimana, pada saat itu para terdakwa tidak mengaku sebagai anggota Polda Jatim ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Nugrahani Tri Haruni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi yang bernama AMAT MUKLIS karena merupakan Suami saksi yang menikah siri pada tanggal 23 September 2020 di Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terjadi pemerasan terhadap saksi dan saksi AMAT MUKLIS Suami siri saksi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah kost saksi di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa ketika saksi sedang tidur bersama dengan saksi AMAT MUKLIS didalam kamar kost, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar kost saksi, ketika saksi membuka pintu kamar, tiba-tiba ada 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sambil berkata bahwa “kami dari anggota polda Jatim” dan saksi pun bertanya “ada keperluan apa pak” dan dijawab oleh para terdakwa “Kalian ini kumpul kebo” dan dijawab oleh saksi “loh saya ini sudah nikah siri pak”. Lalu, para terdakwa berkata “Kalau memang sudah nikah siri mana buktinya” dan dijawab oleh saksi “ada saya carikan ke kamar kost saya”, kemudian, saksi langsung ke kamar kost yang ada disamping kamar kost saksi guna mencari bukti dengan diikuti oleh 3 (tiga) orang terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi AMAT MUKLIS tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saksi dan saksi AMAT MUKLIS telah menikah siri sehingga para terdakwa langsung menyita 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi AMAT MUKLIS, dan 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi serta mengambil HP milik saksi dan saksi AMAT MUKLIS ;
- Bahwa pada saat dikamar, ada salah satu terdakwa yang berkata pada saksi “santai ae paling sampean mek kenek 5 juta (tenang saja mungkin kamu cuma kena 5 juta). Kemudian, saksi dan saksi AMAT MUKLIS diajak keluar dan masuk ke dalam mobil supaya bisa berbicara dengan enak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan, kendaraan/mobil tersebut berhenti di warung kopi "GONG KOPI" di Jayanegara No. 06 Kota Mojokerto. Dimana pada saat itu, para terdakwa berkata bahwa saksi dan saksi AMAT MUKLIS telah melakukan perselingkuhan sehingga para terdakwa meminta uang damai kepada saksi dan saksi AMAT MUKLIS sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi saksi AMAT MUKLIS berkata bahwa saksi AMAT MUKLIS tidak punya uang sejumlah itu dan para terdakwa pun menawarkan semampu saksi AMAT MUKLIS karena jika saksi AMAT MUKLIS tidak memberikan uang damai kepada para terdakwa maka perkara tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Mojokerto dan juga akan dibawa ke Polda Jawa Timur ;
- Bahwa salah satu terdakwa meminta jam tangan yang saat itu sedang saksi pakai. Setelah itu, saksi AMAT MUKLIS diantar oleh terdakwa ke kost saksi guna mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi AMAT MUKLIS ;
- Bahwa setengah jam kemudian, saksi AMAT MUKLIS datang lagi ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi sedangkan dua terdakwa lain membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi, setelah itu, para terdakwa meminta sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi beserta kunci kontak, STNK, dan BPKB, lalu, para terdakwa berkata bahwa kurangnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan nanti saksi AMAT MUKLIS dihubungi oleh para terdakwa ;
- Bahwa HP dan sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci kontak milik saksi dikembalikan. Setelah itu, saksi dan saksi AMAT MUKLIS pergi kembali ke kost dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ;
- Bahwa 5 (lima) orang terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah marun tetapi saksi tidak mengetahui Nomor Polisi mobil tersebut dan 1 (satu) orang terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tetapi saksi juga tidak mengetahui Nomor Polisi motor tersebut ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB, dan konci kontak; 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru; dan 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara cash (tunai) seharga Rp.8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), HP VIVO saksi beli secara cash (tunai) seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan jam tangan saksi beli secara cash (tunai) seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi yaitu dengan cara menakut-nakuti dan mengancam saksi dan saksi AMAT MUKLIS untuk melaporkan masalah nikah siri keduanya pada Bupati Mojokerto manakala saksi tidak memberikan uang damai serta membawa masalah tersebut ke Polda Jawa Timur sehingga saksi dan saksi AMAT MUKLIS merasa ketakutan hingga saksi memberikan sepeda motor Yamaha Vixion, HP VIVO, dan jam tangan miliknya kepada para terdakwa. Dimana, pada saat itu para terdakwa tidak mengaku sebagai anggota Polda Jatim ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I Iskak Bin Adik (Alm)

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Rendika Pramana Putra Alias Rendi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mojokerto pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan di Dusun Kweden RT. 014 RW. 05 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ketika sedang berada didalam mobil Daihatsu Agya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Rendika Pramana Putra Alias Rendi telah melakukan pemerasan dan pengancaman dengan modus menyamar sebagai anggota Polri sebanyak 2 (dua) kali di Mojokerto, antara lain yaitu **Pertama**, Sekitar bulan Nopember 2021 di Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan sasaran di rumah korban atas nama AWANG dan mendapatkan uang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari hasil pemerasan, **Kedua** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di tempat kost di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB dan kunci kontak, 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru serta 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Rendika Pramana Putra Alias Rendi telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban AMAT MUKLIS pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di tempat kost di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa kejadiannya bermula sekira jam 21.00 Wib, terdakwa, terdakwa RENDIKA bersama teman-temannya berkumpul di warung kopi batuar/tempat penyembelihan sapi yang beralamatkan di Jalan Batuar Desa Ngingas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dikarenakan saudara SAMSUL memberitahukan kabar via telpon bahwa ada sasaran yang berada di Mojokerto Kota. Lalu, saudara SAMSUL berkata kepada Saudara FREDY via telpon bahwa pamit pulang kerumah dulu untuk ganti pakaian terlebih dahulu dan akhirnya para terdakwa bersepakat bertemu di Rolak songo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa RENDIKA, dan saudara SANUSI berangkat untuk rental mobil di wilayah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan sewa mobil suzuki ertiga warna merah marun untuk nopol lupa, setelah itu terdakwa, terdakwa RENDIKA, bersama dengan teman-temannya berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil suzuki ertiga warna merah marun untuk nopol lupa menuju ke Rolak songo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Sesampainya ditempat tersebut sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, terdakwa RENDIKA bersama dengan teman-temannya bertemu dengan saudara SAMSUL yang telah menunggu dengan mengendarai sepeda motor honda beat untuk nopol lupa. Lalu, saudara SAMSUL berangkat terlebih dahulu untuk menuju ke tempat sasaran yang sudah ditentukan tersebut ;
- Bahwa sekira jam 22.20 Wib, terdakwa terdakwa RENDIKA, dan teman-temannya mendapat shareloc dari saudara SAMSUL (DPO) sehingga langsung menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, terdakwa, terdakwa IRENDIKA dengan teman-temannya dengan mengendarai mobil tiba di tempat sasaran yang berada di tempat kost yang beralamatkan di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Lalu, terdakwa,



terdakwa RENDIKA, dengan teman-temannya turun dari mobil, dimana, tugas terdakwa RENDIKA berada di depan area kost guna melihat situasi sedangkan terdakwa dan saudara SANUSI HASAN bertugas untuk merekam target (saksi korban AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI). Adapun saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI mencari sasaran kamar kost target dengan cara mengetuk pintu kamar kost. Dimana, pada saat ketemu kamar kost target dengan tujuan perselingkuhan atau kumpul kebo, saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI menyampaikan kepada target bahwa saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI dari anggota Polda Jatim dan menanyakan kepada target (saksi korban dan saksi NUGRAHANI) tentang bukti kalau saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri tetapi target tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri sehingga para terdakwa langsung menyita 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi AMAT MUKLIS, dan 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI serta mengambil HP milik saksi korban dan saksi NUGRAHANI ;

- Bahwa pada saat dikamar, ada salah satu terdakwa yang berkata pada saksi korban "santai ae paling sampean mek kenek 5 juta (tenang saja mungkin kamu cuma kena 5 juta). Kemudian, terdakwa, terdakwa RENDIKA, saudara FREDY, dan saudara SANUSI membawa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI dengan menggunakan mobil suzuki ertiga ke tempat warung kopi GONG KOPI yang beralamatkan di Jalan Jayanegara No. 06 Mojokerto sedangkan saudara SAMSUL dan saudara MISDI mengendarai sepeda motor honda beat dan saling iring-iringan dengan tujuan supaya bisa berbicara dengan enak ;
- Bahwa didalam perjalanan, kendaraan/mobil tersebut berhenti di warung kopi "GONG KOPI" di Jayanegara No. 06 Kota Mojokerto, dimana pada saat itu, para terdakwa berkata bahwa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah melakukan perselingkuhan sehingga para terdakwa meminta uang damai kepada saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi saksi AMAT MUKLIS berkata bahwa tidak punya uang sejumlah itu dan para terdakwa pun menawarkan semampu saksi AMAT MUKLIS karena jika saksi AMAT MUKLIS tidak memberikan uang damai kepada para terdakwa maka perkara tersebut akan



dilaporkan kepada Bupati Mojokerto dan juga akan dibawa ke Polda Jawa Timur ;

- Bahwa Saudara SAMSUL meminta jam tangan yang saat itu sedang saksi AMAT MUKLIS pakai. Lalu, Saudara SAMSUL dan saudara SANUSI membawa saksi AMAT MUKLIS ke tempat kost dengan tujuan mengambil sepeda motor yamaha Vixion nopol S 4306 VH warna merah tahun 2012 beserta kunci kontak, BPKB, STNK milik saksi korban sedangkan terdakwa , terdakwa RENDIKA, saudara FREDY, saudara MISDI, dan saksi NUGRAHANI menunggu di warung kopi tersebut. Lalu, saudara SAMSUL, saudara SANUSI, dan saksi AMAT MUKLIS kembali ke warung kopi dimana, saudara SAMSUL mengendarai sepeda motor honda beat, saudara SANUSI mengendarai sepeda motor yamaha mio milik saksi NUGRAHANI sedangkan saksi AMAT MUKLIS mengendarai sepeda motor yamaha Vixion nopol S 4306 VH. Setelah itu, para terdakwa meminta sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban beserta kunci kontak, STNK, dan BPKB ;
- Bahwa para terdakwa berkata bahwa kurangnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan nanti saksi AMAT MUKLIS dihubungi oleh para terdakwa. Selanjutnya, HP dan sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci kontak milik saksi NUGRAHANI dikembalikan. Setelah itu, saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI pergi kembali ke kost dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NUGRAHANI ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, beserta STNK, BPKB dan kunci kontak terdakwa jual bersama dengan Saudara MISDI kepada terdakwa RENDIKA dan laku sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi ke para terdakwa, Terdakwa mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa RENDIKA mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara MISDI mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara SAMSUL mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara SANUSI mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara FREDY mendapatkan pembagian Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk makan, biaya sewa mobil, dan biaya bahan bakar kendaraan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa II Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskak Bin Adik telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mojokerto pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan di Dusun Kweden RT. 014 RW. 05 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ketika sedang berada didalam mobil Daihatsu Agya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskak telah melakukan pemerasan dan pengancaman dengan modus menyamar sebagai anggota Polri sebanyak 2 (dua) kali di Mojokerto, antara lain yaitu **Pertama**, Sekitar bulan Nopember 2021 di Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan sasaran di rumah korban atas nama AWANG dan mendapatkan uang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari hasil pemerasan, **Kedua** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di tempat kost di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB dan kunci kontak, 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru serta 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskak telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban AMAT MUKLIS pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di tempat kost di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa kejadiannya bermula sekira jam 21.00 Wib, terdakwa, terdakwa ISKAK bersama teman-temannya berkumpul di warung kopi batuar/tempat penyembelihan sapi yang beralamatkan di Jalan Batuar Desa Ngingas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dikarenakan saudara SAMSUL memberitahukan kabar via telpon bahwa ada sasaran yang berada di Mojokerto Kota. Lalu, saudara SAMSUL berkata kepada Saudara FREDY via telpon bahwa pamit pulang kerumah dulu untuk ganti pakaian terlebih dahulu dan akhirnya para terdakwa bersepakat bertemu di Rolak songo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa ISKAK, dan saudara SANUSI berangkat untuk rental mobil di wilayah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



mendapatkan sewa mobil suzuki ertiga warna merah marun untuk nopol lupa, setelah itu terdakwa, terdakwa ISKAK, bersama dengan teman-temannya berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil suzuki ertiga warna merah marun untuk nopol lupa menuju ke Rolak songo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Sesampainya ditempat tersebut sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, terdakwa ISKAK bersama dengan teman-temannya bertemu dengan saudara SAMSUL yang telah menunggu dengan mengendarai sepeda motor honda beat untuk nopol lupa. Lalu, saudara SAMSUL berangkat terlebih dahulu untuk menuju ke tempat sasaran yang sudah ditentukan tersebut ;

- Bahwa sekira jam 22.20 Wib, terdakwa, terdakwa ISKAK, dan teman-temannya mendapat shareloc dari saudara SAMSUL (DPO) sehingga langsung menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, terdakwa, terdakwa ISKAK dengan teman-temannya dengan mengendarai mobil tiba di tempat sasaran yang berada di tempat kost yang beralamatkan di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Lalu, terdakwa, terdakwa ISKAK, dengan teman-temannya turun dari mobil, dimana, tugas terdakwa berada di depan area kost guna melihat situasi sedangkan terdakwa dan saudara SANUSI HASAN bertugas untuk merekam target (saksi korban AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI). Adapun saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI mencari sasaran kamar kost target dengan cara mengetuk pintu kamar kost. Dimana, pada saat ketemu kamar kost target dengan tujuan perselingkuhan atau kumpul kebo, saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI menyampaikan kepada target bahwa saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI dari anggota Polda Jatim dan menanyakan kepada target (saksi korban dan saksi NUGRAHANI) tentang bukti kalau saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri tetapi target tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri sehingga para terdakwa langsung menyita 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi AMAT MUKLIS, dan 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI serta mengambil HP milik saksi korban dan saksi NUGRAHANI ;
- Bahwa pada saat dikamar, ada salah satu terdakwa yang berkata pada saksi korban "santai ae paling sampean mek kenek 5 juta (tenang saja mungkin



kamu cuma kena 5 juta). Kemudian, terdakwa, terdakwa ISKAK, saudara FREDY, dan saudara SANUSI membawa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI dengan menggunakan mobil suzuki ertiga ke tempat warung kopi GONG KOPI yang beralamatkan di Jalan Jayanegara No. 06 Mojokerto sedangkan saudara SAMSUL dan saudara MISDI mengendarai sepeda motor honda beat dan saling iring-iringan dengan tujuan supaya bisa berbicara dengan enak ;

- Bahwa didalam perjalanan, kendaraan/mobil tersebut berhenti di warung kopi "GONG KOPI" di Jayanegara No. 06 Kota Mojokerto, dimana pada saat itu, para terdakwa berkata bahwa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah melakukan perselingkuhan sehingga para terdakwa meminta uang damai kepada saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi saksi AMAT MUKLIS berkata bahwa tidak punya uang sejumlah itu dan para terdakwa pun menawarkan semampu saksi AMAT MUKLIS karena jika saksi AMAT MUKLIS tidak memberikan uang damai kepada para terdakwa maka perkara tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Mojokerto dan juga akan dibawa ke Polda Jawa Timur ;
- Bahwa Saudara SAMSUL meminta jam tangan yang saat itu sedang saksi AMAT MUKLIS pakai. Lalu, Saudara SAMSUL dan saudara SANUSI membawa saksi AMAT MUKLIS ke tempat kost dengan tujuan mengambil sepeda motor yamaha Vixion nopol S 4306 VH warna merah tahun 2012 beserta kunci kontak, BPKB, STNK milik saksi korban sedangkan terdakwa , terdakwa ISKAK, saudara FREDY, saudara MISDI, dan saksi NUGRAHANI menunggu di warung kopi tersebut. Lalu, saudara SAMSUL, saudara SANUSI, dan saksi AMAT MUKLIS kembali ke warung kopi dimana, saudara SAMSUL mengendarai sepeda motor honda beat, saudara SANUSI mengendarai sepeda motor yamaha mio milik saksi NUGRAHANI sedangkan saksi AMAT MUKLIS mengendarai sepeda motor yamaha Vixion nopol S 4306 VH. Setelah itu, para terdakwa meminta sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban beserta kunci kontak, STNK, dan BPKB ;
- Bahwa para terdakwa berkata bahwa kurangnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan nanti saksi AMAT MUKLIS dihubungi oleh para terdakwa. Selanjutnya, HP dan sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci kontak milik saksi NUGRAHANI dikembalikan. Setelah itu, saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI pergi kembali ke kost dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NUGRAHANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, beserta STNK, BPKB dan kunci kontak terdakwa ISKAK jual bersama dengan Saudara MISDI kepada terdakwa dan laku sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi ke para terdakwa, Terdakwa ISKAK mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara MISDI mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara SAMSUL mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara SANUSI mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara FREDY mendapatkan pembagian Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk makan, biaya sewa mobil, dan biaya bahan bakar kendaraan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875, beserta STNK, BPKB, dan kunci kontak ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mojokerto pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan di Dusun Kweden RT. 014 RW. 05 Desa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ketika sedang berada didalam mobil Daihatsu Agya ;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemerasan dan pengancaman dengan modus menyamar sebagai anggota Polri sebanyak 2 (dua) kali di Mojokerto, antara lain yaitu **Pertama**, Sekitar bulan Nopember 2021 di Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan sasaran di rumah korban atas nama AWANG dan mendapatkan uang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari hasil pemerasan, **Kedua** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di tempat kost di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB dan kunci kontak, 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru serta 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban AMAT MUKLIS pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di tempat kost di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa kejadiannya bermula sekira jam 21.00 Wib, para terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di warung kopi batuar/tempat penyembelihan sapi yang beralamatkan di Jalan Batuar Desa Ngingas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dikarenakan saudara SAMSUL memberitahukan kabar via telpon bahwa ada sasaran yang berada di Mojokerto Kota. Lalu, saudara SAMSUL berkata kepada Saudara FREDY via telpon bahwa pamit pulang kerumah dulu untuk ganti pakaian terlebih dahulu dan akhirnya para terdakwa bersepakat bertemu di Rolak songo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa para terdakwa dan saudara SANUSI berangkat untuk rental mobil di wilayah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan sewa mobil suzuki ertiga warna merah marun untuk nopol lupa, setelah itu para terdakwa, bersama dengan teman-temannya berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil suzuki ertiga warna merah marun untuk nopol lupa menuju ke Rolak songo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Sesampainya ditempat tersebut sekira jam 22.00 WIB, para terdakwa, bersama dengan teman-temannya bertemu dengan saudara SAMSUL yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menunggu dengan mengendarai sepeda motor honda beat untuk nopol lupa. Lalu, saudara SAMSUL berangkat terlebih dahulu untuk menuju ke tempat sasaran yang sudah ditentukan tersebut ;

- Bahwa sekira jam 22.20 Wib, para terdakwa, dan teman-temannya mendapat shareloc dari saudara SAMSUL (DPO) sehingga langsung menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, para terdakwa, dengan teman-temannya dengan mengendarai mobil tiba di tempat sasaran yang berada di tempat kost yang beralamatkan di Jalan Prajuritkulon II No. 37 Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Lalu, para terdakwa, dengan teman-temannya turun dari mobil, dimana, tugas terdakwa ISKAK berada di depan area kost guna melihat situasi sedangkan terdakwa RENDI dan saudara SANUSI HASAN bertugas untuk merekam target (saksi korban AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI). Adapun saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI mencari sasaran kamar kost target dengan cara mengetuk pintu kamar kost. Dimana, pada saat ketemu kamar kost target dengan tujuan perselingkuhan atau kumpul kebo, saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI menyampaikan kepada target bahwa saudara SAMSUL, saudara FREDY, dan saudara MISDI dari anggota Polda Jatim dan menanyakan kepada target (saksi korban dan saksi NUGRAHANI) tentang bukti kalau saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri tetapi target tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri sehingga para terdakwa langsung menyita 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi AMAT MUKLIS, dan 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI serta mengambil HP milik saksi korban dan saksi NUGRAHANI;
- Bahwa pada saat dikamar, ada salah satu terdakwa yang berkata pada saksi korban "santai ae paling sampean mek kenek 5 juta (tenang saja mungkin kamu cuma kena 5 juta). Kemudian, terdakwa, terdakwa ISKAK, saudara FREDY, dan saudara SANUSI membawa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI dengan menggunakan mobil suzuki ertiga ke tempat warung kopi GONG KOPI yang beralamatkan di Jalan Jayanegara No. 06 Mojokerto sedangkan saudara SAMSUL dan saudara MISDI mengendarai sepeda motor honda beat dan saling iring-iringan dengan tujuan supaya bisa berbicara dengan enak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjalanan, kendaraan/mobil tersebut berhenti di warung kopi "GONG KOPI" di Jayanegara No. 06 Kota Mojokerto, dimana pada saat itu, para terdakwa berkata bahwa saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI telah melakukan perselingkuhan sehingga para terdakwa meminta uang damai kepada saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi saksi AMAT MUKLIS berkata bahwa tidak punya uang sejumlah itu dan para terdakwa pun menawarkan semampu saksi AMAT MUKLIS karena jika saksi AMAT MUKLIS tidak memberikan uang damai kepada para terdakwa maka perkara tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Mojokerto dan juga akan dibawa ke Polda Jawa Timur ;
- Bahwa Saudara SAMSUL meminta jam tangan yang saat itu sedang saksi AMAT MUKLIS pakai. Lalu, Saudara SAMSUL dan saudara SANUSI membawa saksi AMAT MUKLIS ke tempat kost dengan tujuan mengambil sepeda motor yamaha Vixion nopol S 4306 VH warna merah tahun 2012 beserta kunci kontak, BPKB, STNK milik saksi korban sedangkan terdakwa , terdakwa ISKAK, saudara FREDY, saudara MISDI, dan saksi NUGRAHANI menunggu di warung kopi tersebut. Lalu, saudara SAMSUL, saudara SANUSI, dan saksi AMAT MUKLIS kembali ke warung kopi dimana, saudara SAMSUL mengendarai sepeda motor honda beat, saudara SANUSI mengendarai sepeda motor yamaha mio milik saksi NUGRAHANI sedangkan saksi AMAT MUKLIS mengendarai sepeda motor yamaha Vixion nopol S 4306 VH. Setelah itu, para terdakwa meminta sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban beserta kunci kontak, STNK, dan BPKB ;
- Bahwa para terdakwa berkata bahwa kurangnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan nanti saksi AMAT MUKLIS dihubungi oleh para terdakwa. Selanjutnya, HP dan sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci kontak milik saksi NUGRAHANI dikembalikan. Setelah itu, saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI pergi kembali ke kost dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NUGRAHANI ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, beserta STNK, BPKB dan kunci kontak terdakwa ISKAK jual bersama dengan Saudara MISDI kepada terdakwa dan laku sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi ke para terdakwa, Terdakwa ISKAK mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergungan untuk kebutuhan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari, terdakwa mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara MISDI mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara SAMSUL mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara SANUSI mendapatkan pembagian Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saudara FREDY mendapatkan pembagian Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk makan, biaya sewa mobil, dan biaya bahan bakar kendaraan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia ;
4. Unsur Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang ;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I Iskak Bin Adik (Alm) dan Terdakwa II Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I Iskak Bin Adik (Alm) dan Terdakwa II Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para saksi menerangkan bahwa pelakunya mengaku bernama Iskak Bin Adik dan Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo dan bersama-sama dengan FREDY SETIANSYAH, SULYONO Alias SAMSUL, MOCH. MISDI Alias MISDI, dan SANUSI HASAN sedangkan yang menjadi korban adalah saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI ;

Menimbang bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB, dan konci kontak; 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru, dan 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat ;



Menimbang bahwa saksi korban menerangkan cara para Terdakwa melakukan pemerasan tersebut adalah dengan cara berpura-pura menjadi anggota Polda Jatim dan saksi NUGRAHANI pun bertanya “ada keperluan apa pak” dan dijawab oleh para terdakwa “Kalian ini kumpul kebo” dan dijawab oleh saksi NUGRAHANI “loh saya ini sudah nikah siri pak”. Lalu, para terdakwa berkata “Kalau memang sudah nikah siri mana buktinya” dan dijawab oleh saksi NUGRAHANI “ada saya carikan ke kamar kost saya”. Kemudian, saksi korban dan saksi NUGRAHANI langsung ke kamar kost yang ada disamping kamar kost saksi korban guna mencari bukti dengan diikuti oleh 3 (tiga) orang terdakwa. Akan tetapi, saksi korban dan saksi NUGRAHANI tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saksi korban dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri sehingga para terdakwa langsung menyita 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi korban, dan 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI serta mengambil HP milik saksi korban dan saksi NUGRAHANI. Dimana pada saat dikamar, terdakwa I. ISKAK berkata pada saksi korban “santai ae paling sampean mek kenek 5 juta (tenang saja mungkin kamu Cuma kena 5 juta). Kemudian, saksi korban dan saksi NUGRAHANI diajak keluar dan masuk ke dalam mobil er tiga bersama-sama dengan terdakwa I. ISKAK, terdakwa II. RENDIKA, FREDY (DPO), dan SANUSI (DPO) menuju ke tempat warung kopi “GONG KOPI” yang beralamatkan di Jalan Jayanegara No. 06 Mojokerto sedangkan SAMSUL (DPO) dan MISDI (DPO) mengendarai sepeda motor honda beat dan saling iring-iringan dengan tujuan agar bisa berbicara dengan enak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia ;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban menerangkan pemerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di rumah kost saksi korban di jalan Prajurit kulon II No. 37 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa mengaku bernama Iskak Bin Adik dan Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo dan bersama-sama dengan FREDY SETIANSYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIYONO Alias SAMSUL, MOCH. MISDI Alias MISDI, dan SANUSI HASAN sedangkan yang menjadi korban adalah saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI ;

Menimbang bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB, dan konci kontak; 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru, dan 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat ;

Menimbang bahwa kejadiannya bermula ketika saksi korban AMAT MUKLIS sedang tidur bersama dengan saksi NUGRAHANI didalam kamar kost, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar kost saksi korban AMAT MUKLIS dan memanggil istri saksi korban dengan sebutan "UNIK" sehingga saksi korban AMAT MUKLIS dibangunkan oleh saksi NUGRAHANI. Ketika saksi korban AMAT MUKLIS membuka pintu kamar, tiba-tiba ada 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal sambil berkata bahwa "kami dari anggota polda Jatim" dan saksi NUGRAHANI pun bertanya "ada keperluan apa pak" dan dijawab oleh para terdakwa "Kalian ini kumpul kebo" dan dijawab oleh saksi NUGRAHANI "loh saya ini sudah nikah siri pak". Lalu, para terdakwa berkata "Kalau memang sudah nikah siri mana buktinya" dan dijawab oleh saksi NUGRAHANI "ada saya carikan ke kamar kost saya". Kemudian, saksi korban dan saksi NUGRAHANI langsung ke kamar kost yang ada disamping kamar kost saksi korban guna mencari bukti dengan diikuti oleh 3 (tiga) orang terdakwa. Akan tetapi, saksi korban dan saksi NUGRAHANI tidak bisa menunjukkan bukti bahwa saksi korban dan saksi NUGRAHANI telah menikah siri sehingga para terdakwa langsung menyita 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi korban, dan 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI serta mengambil HP milik saksi korban dan saksi NUGRAHANI. Dimana pada saat dikamar, ada salah satu terdakwa yang berkata pada saksi korban "santai ae paling sampean mek kenek 5 juta (tenang saja mungkin kamu Cuma kena 5 juta). Kemudian, saksi korban dan saksi NUGRAHANI diajak keluar dan masuk ke dalam mobil supaya bisa berbicara dengan enak ;

Menimbang bahwa didalam perjalanan, kendaraan/mobil tersebut berhenti di warung kopi "GONG KOPI" di Jayanegara No. 06 Kota Mojokerto. Dimana pada saat itu, para terdakwa berkata bahwa saksi korban dan saksi NUGRAHANI telah melakukan perselingkuhan sehingga para terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



meminta uang damai kepada saksi korban dan saksi NUGRAHANI sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi saksi korban berkata bahwa saksi korban tidak punya uang sejumlah itu dan para terdakwa pun menawarkan semampu saksi korban karena jika saksi korban tidak memberikan uang damai kepada para terdakwa maka perkara tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Mojokerto dan juga akan dibawa ke Polda Jawa Timur. Kemudian, salah satu terdakwa meminta jam tangan yang saat itu sedang saksi korban pakai. Setelah itu, saksi korban diantar oleh terdakwa ke kost saksi korban guna mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban. Setengah jam kemudian, saksi korban datang lagi ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban sedangkan dua terdakwa lain membawa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NUGRAHANI. Setelah itu, para terdakwa meminta sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban beserta kunci kontak, STNK, dan BPKB. Lalu, para terdakwa berkata bahwa kurangnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan nanti saksi korban dihubungi oleh para terdakwa. Selanjutnya, HP dan sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci kontak milik saksi NUGRAHANI dikembalikan. Setelah itu, saksi korban dan saksi NUGRAHANI pergi kembali ke kost dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NUGRAHANI ;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa bersamaan dengan teman-temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB, dan konci kontak; 1 (satu) buah handphone VIVO type Y12 warna biru, dan 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat, dimana, sepeda motor tersebut saksi korban beli secara cash (tunai) seharga Rp.8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), HP VIVO saksi korban beli secara cash (tunai) seharga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan jam tangan saksi korban beli secara cash (tunai) seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), selain itu, ada barang lain yang diambil oleh para terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar surat keterangan sementara penduduk, 1 (satu) lembar foto copy KK, 1 (satu) buah KTP milik saksi korban, 1 (satu) buah KTA pegawai PNS milik saksi NUGRAHANI ;

Menimbang bahwa cara para terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban yaitu dengan cara menakut-nakuti dan mengancam saksi korban dan saksi NUGRAHANI untuk melaporkan masalah nikah siri keduanya pada Bupati Mojokerto manakala saksi korban tidak memberikan uang damai serta



membawa masalah tersebut ke Polda Jawa Timur sehingga saksi korban dan saksi NUGRAHANI merasa ketakutan hingga saksi korban memberikan sepeda motor Yamaha Vixion, HP VIVO, dan jam tangan miliknya kepada para terdakwa. Dimana, pada saat itu para terdakwa tidak mengaku sebagai anggota Polda Jatim ;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yangseluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Bahwa saksi korban menerangkan pemerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di rumah kost saksi korban di jalan Prajurit kulon II No. 37 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa mengaku bernama bernama Iskak Bin Adik dan Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo dan bersama-sama dengan FREDY SETIANSYAH, SULYONO Alias SAMSUL, MOCH. MISDI Alias MISDI, dan SANUSI HASAN sedangkan yang menjadi korban adalah saksi AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI dan barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 beserta STNK, BPKB, dan konci kontak; 1 (satu) buah hand phone VIVO type Y12 warna biru, dan 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut berkaitan dengan penyertaan (deelneming) dimana terdapat tiga jenis penyertaan dalam rumusan tersebut yaitu pelaku (dader), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta melakukan (medepleger). Pelaku (dader) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun



jamak. Menyuruh melakukan (doenpleger) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (middelijke dader) dan orang yang disuruh (onmiddelijke dader). Sedangkan turut serta melakukan (medepleger) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (subjectief onrechtselemen) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (objectief onrechtselemen) sehingga sesuai dengan asas agentes et consentientes pari poena plectenture atau consentientes et agentes pari poena plectentur, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan dari para terdakwa, para terdakwa, terdakwa bersama sama dengan saudara Fredy (DPO), Saudara Misdi (DPO), Saudara Samsul (DPO), dan Saudara Sanusi (DPO) bersama-sama melakukan pengancaman terhadap saksi korban AMAT MUKLIS dan saksi NUGRAHANI TRI HARUNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta melakukan Turut serta melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman”** ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875, beserta STNK, BPKB, dan kunci kontak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Amat Muklis yang telah dijadikan sebagai barang bukti, maka sudah selayaknya **Dikembalikan kepada saksi Amat Muklis**

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Amat Muklis ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan ;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Iskak Bin Adik (Alm) dan Terdakwa II Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Iskak Bin Adik (Alm) dan Terdakwa II Rendika Pramana Putra Alias Rendi Bin Sutoyo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi nota pembelian unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tahun 2012 Nopol S-4306-VH, Noka : MH33C1205CK022323, Nosin : 3C11021875, beserta STNK, BPKB, dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi Amat Muklis

4. Membebani biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin tanggal 31 Oktober 2022**, oleh Kami **Syufrialdi, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, SH** dan **Jantiani Longli Naetasi, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 November 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Evi Rahayu, SH**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh **IN Midya
Wahyuda, SH.,M.Hum** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi kuasa hukumnya
secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, SH.

Syufrialdi, SH

Jantiani Longli Naetasi, SH. MH

Panitera Pengganti,

Evi rahayu, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)